



**PUTUSAN**

**Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HAJI SUAEB** : umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl Cut Nyak Din No. 82, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

-----

1. **H AS'AD, SH, MH** ; -----
2. **J U N A I D I, SH** ; -----
3. **KHAERUDDIN, SH**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum "**H. AS'AD, SH, MH & PARTNERS**" yang beralamat di Jl Perintis, Gang Masjid No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk mewakili dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai pihak : ----- **P E N**

**G G U G A T** ; -----

**M E L A W A N** :

-----

**AMAQ SUHARDI** : umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gadok, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah .....

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang berhubungan dengan ..... perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

-----

Telah memeriksa obyek sengketa di lokasi ;

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam register No. 07/Pdt.G/2011/PN. Sel, pada tanggal 7 Pebruari 2011, pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa H. Suaeb (Penggugat) dengan Amaq Suhardi (Tergugat) telah melakukan transaksi jual beli tanah sawah seluas 8.618 M<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus delapan belas meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 atas nama Amaq Suhardi, terletak di Desa Paok Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok



Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Ahmad Murad ;
- Sebelah Timur : Kebun dan perkampungan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Serum dan Amaq Lia ;

2. Bahwa jual beli antara H. Suaeb (Penggugat) dengan Amaq Suhardi (Tergugat) terhadap tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa jual beli antara H. Suaeb (Penggugat) dengan Amaq Suhardi (Tergugat) terhadap tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) melalui perantara H. Arifin, sehingga sebagian kwitansi pembayaran tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) atas nama H. Arifin ;

4. Bahwa setelah harga jual beli tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) di atas  
dibayar.....

dibayar lunas oleh H. Suaeb (Pembeli) kemudian pada saat itu sekitar tahun 2005 tanah sawah diserahkan kepemilikan dan penguasaanya oleh Amaq Suhardi (Tergugat) kepada H. Suaeb (Penggugat) ;

5. Bahwa pada saat penyerahan tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) di atas oleh Amaq Suhardi kepada H. Suaeb, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 atas nama Amaq Suhardi (Penjual)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung diserahkan kepada H. Suaeb, karena sebelum tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) di atas dijual kepada H. Suaeb, tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) di atas digadaikan kepada Ny. Nurwati, sehingga Sertifikatnya dipegang oleh Ny. Nurwati ; -----

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 baru dikuasai oleh H. Suaeb setelah H. Suaeb menebus Sertifikat tersebut pada Ny. Nurwati dengan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----

7. Bahwa ternyata setelah tanah sawah tersebut pada poin 1 (satu) di atas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 dikuasai oleh H. Suaeb, maka H. Suaeb mengajak kepada Amaq Suhardi untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di notaris dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624, namun ternyata Amaq Suhardi (Tergugat) tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624 ;-----

8. Bahwa perbuatan Amaq Suhardi (tergugat) yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624 adalah merupakan perbuatan wanprestasi ; -----

9. Bahwa H. Suaeb (Penggugat) telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun selalu ditolak oleh Amaq Suhardi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang

memeriksa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Suhardi (tergugat) yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di notaries dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624 adalah merupakan perbuatan wanprestasi ; -----
3. Menghukum tergugat memenuhi kewajibannya untuk menandatangani akte jual beli di notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 dari atas nama Amaq Suhardi ke atas nama H. Suaeb ; -----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir kuasanya sedangkan tergugat hadir Kuasanya yang bernama, MUHAMMAD AMIN NUR, S.H., Advokat yang beralamat di Gubuk Baru Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2011 ; -----

Menimbang , bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama RICKY FARDINAND, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 02 Maret 2011 proses perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat di persidangan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## DALAM

### KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 s/d 9 kecuali apa yang secara tegas dan jelas

diakui.....

diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 yang menyatakan H. SUAEB (Penggugat) dengan AMAQ SUHARDI (Tergugat) telah melakukan transaksi jual beli atas tanah sawah seluas 8.618 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik (SHM) nomor : 284 atas nama AMAQ SUHARDI, terletak di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah H. AHMAD MURAD ;-----

Sebelah Timur : Kebun dan Perkampungan ;-----

Sebelah Selatan: Jalan setapak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah AMAQ SERUM dan AMAQ  
LIA ; -----

Dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta  
rupiah) ; -----

Yang benar, Tergugat (AMAQ SUHARDI) tidak pernah melakukan  
transaksi jual beli atas tanah sawah sengketa dengan harga  
Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta  
rupiah) ;-----

3. Bahwa pada awal tahun 2004 Tergugat (AMAQ SUHARDI)  
menggadaikan tanah sawah miliknya seluas 8.618 m<sup>2</sup> bersama  
sertifikat hak milik ( SHM ) nomor : 284 kepada ALI  
RAHMAN, yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk,  
Kecamatan Sakra, dengan harga gadai Rp.25.000.000,- (dua  
puluh lima juta rupiah), dan tanah sengketa langsung  
dikerjakan selama kurang lebih 6 bulan / 1 kali panen.  
Kemudian pembeli gadai (ALI RAHMAN) minta kepada AMAQ  
SUHARDI agar tanah tersebut ditebus, karena sangat  
membutuhkan uang, tetapi AMAQ SUHARDI saat itu belum  
mempunyai uang untuk menebus tanah miliknya tersebut.  
Pada saat itulah AMAQ SUHARDI (Tergugat) bertemu dengan  
HAERUDIN, dan mengutarakan masalah tanah sawah bersama  
sertifikatnya yang digadaikan kepada ALI RAHMAN tersebut,  
kemudian HAERUDIN mencoba / membantu AMAQ SUHARDI  
untuk pinjam uang di Yayasan Nahdlatul Wathan (NW) Pancor  
karena dia juga mempunyai keluarga di yayasan tersebut.  
Sebelum dipinjamkan uang ke yayasan, HAERUDIN  
menyodorkan surat kuasa /

membuat.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kuasa untuk ditanda tangani oleh AMAQ SUHARDI dan HAERUDIN sendiri sebagai Kuasa, dengan alasan agar pihak yayasan Nahdlatul Wathan Pancor percaya kepada Haerudin ;-----

4. Bahwa setelah kuasa ditandatangani oleh AMAQ SUHARDI dan HAERUDIN (penerima kuasa) kemudian dibawa ke yayasan tempat meminjamkan AMAQ SUHARDI uang, kemudian oleh pihak yayasan Nahdlatul Wathan (NW) Pancor memberikan HAERUDIN ceque/kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi / ceque tersebut diperlihatkan kepada AMAQ SUHARDI, jumlah uang pinjaman yang didapat ; -----
5. Bahwa kemudian AMAQ SUHARDI (Tergugat) bersama dengan HAERUDIN (Kuasa Tergugat) mendatangi ALI RAHMAN (Penerima Gadai) dengan membawakan ceque/kwitansi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut, tetapi ALI RAHMAN tidak percaya dengan ceque/kwitansi tanpa adanya uang tunai. Karena uang tunai tidak ada dari HAERUDIN barulah ALI RAHMAN minta ijin kepada AMAQ SUHARDI (Tergugat) untuk mengover gadai tanah sengketa bersama sertifikatnya kepada Nyonya NURWATI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
6. Bahwa setelah tanah sengketa diover gadai oleh ALI RAHMAN dengan persetujuan pemiliknya (AMAQ SUHARDI/Tergugat), berselang sekitar 3 bulan kemudian HAERUDIN (kuasa Tergugat) mendatangi AMAQ SUHARDI (Tergugat) bersama H. ARIPIN bermaksud untuk membayar tanah sengketa dan terjadi tawar menawar antara Tergugat dengan pembeli (H. ARIFIN), AMAQ SUHARDI (Tergugat) menawarkan tanah itu dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tapi H. ARIFIN menawar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Pada saat itu belum terjadi kesepakatan (tidak cocok harga). Berselang kurang lebih 1 minggu kemudian HAERUDIN bersama H. ARIFIN dan H. MAWARDI mendatangi saudara AMAQ SUHARDI (Tergugat) yaitu SAHRIP dengan membawa kendaraan jenis Panther, kemudian terjadi tawar menawar tentang harga jual beli tanah sawah milik Tergugat dengan H. ARIFIN.

Dan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat itu terjadi kesepakatan antara SAHRIP (saudara Tergugat) dengan pembeli (H. ARIPIN) seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan DP (panjar) mobil Panther dihargakan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual tanah sengketa oleh adik kandung Tergugat dengan H. ARIPIN, barulah dilaporkan oleh adik kandungnya bernama SAHRIP kepada Tergugat dan Tergugat setuju dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan sisa pembayarannya menurut SAHRIP sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan dilunasi seminggu kemudian ; -----

8. Bahwa sisa pembayaran tanah sengketa oleh H. ARIPIN yang Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tidak bisa diselesaikan satu minggu sesuai dengan kesepakatan, dan pembayarannya secara berangsur-angsur oleh H. ARIPIN (pembeli) kepada Tergugat. Angsuran pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian H. ARIPIN lewat saudara Tergugat bernama SAHRIP diberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terakhir Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). AMAQ SUHARDI (Tergugat) tetap menuntut pelunasan harga jual beli pada tahun 2004 kepada H. ARIPIN (pembeli), tetapi kenyataannya pembeli (H. ARIPIN) sampai akhir tahun 2004 tidak bisa menyelesaikan pembayaran tanah milik Tergugat tersebut ;-----  
-----



9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4, antara H. SUAEB (Penggugat) dengan AMAQ SUHARDI (Tergugat) telah terjadi jual beli atas tanah sengketa melalui perantara H. ARIPIIN. Yang benar, Tergugat (AMAQ SUHARDI) melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa dengan H. ARIPIIN sebagaimana telah dikemukakan pada uraian tersebut di atas. Dan tidak pernah H. ARIPIIN menyatakan kepada Tergugat pada saat transaksi jual beli, ia

adalah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai perantara dari H. SUAEB (Penggugat) atas jual beli tanah ..... sengketa tersebut ;-----

10. Bahwa setelah terjadi jual beli antara Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebagaimana tersebut pada poin 6 tersebut di atas, Tergugat langsung menyerahkan tanah sengketa kepada H. ARIPIN, bukan kepada H. SUAEB (Penggugat) seperti dalil gugatan Penggugat. Dan masalah sertifikat tanah yang dijual oleh Tergugat tersebut memang Tergugat belum menebusnya karena H. ARIPIN tidak menyelesaikan pembayaran tanah sengketa sampai dengan jatuh tempo akhir 2004, sehingga sertifikat tanah tersebut tetap dalam penguasaan pemegang gadai (Nyonya NURWATI) ;-----

11. Bahwa oleh karna H. ARIPIN tidak menyelesaikan pembayaran tanah sengketa sampai perjanjian yang telah disepakati sampai akhir tahun 2004, maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat (AMAQ SUHARDI) dengan H. ARIPIN belum terjadi, maka tanah sengketa yang dikuasai oleh H. ARIPIN statusnya gadai dengan uang sebesar Rp.129.500.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

12. Bahwa Penggugat (H. SUAEB) yang mengklaim dirinya sebagai pembeli sudah beberapa kali memaksa Tergugat untuk menandatangani akta jual beli, baik kerumah Tergugat sendiri di Dasan Gado, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, dengan membawa petugas dari BPN Selong dan kemudian pada lain waktu membawa pihak kepolisian untuk memaksa Tergugat agar mau menandatangani surat jual beli dengan Penggugat, tetapi Tergugat tetap menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat atas tanah sawah sengketa, dan terakhir Penggugat melaporkan Tergugat (AMAQ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI) ke Polda Mataram dengan alasan penipuan dan penggelapan, atas tindakan AMAQ SUHARDI yang tetap bersikukuh tidak mau diajak membuat surat jual beli di Notaris / PPAT atas tanah sawah sengketa tersebut ;-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang menebus sertifikat milik Tergugat tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Nyonya NURWATI adalah tanpa sepengetahuan / seijin dari Tergugat sebagai pemilik dari sertifikat tersebut ;-----

14. Bahwa.....

14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah



melakukan perbuatan hukum (jual beli) atas tanah sengketa dengan Penggugat, tetapi Tergugat melakukan transaksi jual beli dengan H. ARIPIAN atas tanah sawah sengketa, dan pembayarannya tidak diselesaikan oleh pembeli sampai akhir tahun 2004, kemudian tiba-tiba Penggugat yang mengklaim sebagai pembeli dan menyuruh Tergugat membuat dan menandatangani akta jual beli atas tanah sawah sengketa. Tergugat tetap menolak untuk melakukan balik nama atas tanah sengketa tersebut, lebih-lebih Penggugat secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Tergugat menebus sertifikat tanah milik Tergugat dari Nyonya NURWATI. Maka tindakan dan perbuatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara di atas, dijadikan dasar dan alasan pula oleh Tergugat dalam gugatan Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan ;-----
2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;-----
3. Bahwa Penggugat memiliki tanah sawah seluas 8.618 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik (SHM) nomor : 284 atas nama AMAQ SUHARDI, terletak di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sawah H. AHMAD MURAD ;-----

Sebelah Timur : Kebun dan perkampungan ;-----

Sebelah Selatan: Jalan setapak ;-----

Sebelah Barat : Sawah AMAQ SERUM dan AMAQ LIA ; -----

Yang mana tanah sawah bersama sertifikat milik Tergugat tersebut mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam gugatan Rekonpensi ;-----

4. Bahwa oleh karena sisa pembayaran tanah sengketa oleh Pembeli (H. ARIPIIN)

tidak.....

tidak diselesaikan sesuai dengan kesepakatan pada akhir tahun 2004 yaitu sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Kompensi (Penggugat Rekonpensi) dakan Jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut di atas, maka tanah sengketa tidak pernah terjadi jual beli, dan uang yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi dari H. ARIPIIN sebesar Rp.129.500.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah dihitung menjadi uang gadai ; -----

5. Bahwa karena tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat yang tiba-tiba dikuasai oleh Tergugat dan sertifikatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan / seijin dari Penggugat ditebus dari Nyonya NURWATI yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir



sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ; -----

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa sekarang berada dalam penguasaan Tergugat yang dikuasai secara tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepatasnya Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya dengan menerima pengembalian uang sebesar Rp.129.500.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak keamanan (polisi) ;-----

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, dan ada kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut ;-----

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM** .....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM**

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**KONPENS** :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM**

**REKONPENS** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan tanah sengketa seluas 8.618 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik (SHM) nomor : 284 atas nama AMAQ SUHARDI, terletak di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 3, merupakan hak milik dari Penggugat Rekonpensi ;-----
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonpensi yang menguasai tanah sengketa dan mengambil / menebus sertifikat hak milik Penggugat dari Nyonya NURWATI yang tanpa sepengetahuan / seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya dengan menerima pengembalian uang sebesar Rp.129.500.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (polisi) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut ;

**DALAM** \_\_\_\_\_ **KONPENSI** \_\_\_\_\_ **DAN** \_\_\_\_\_

**REKONPENSI** :-----

1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
2. Dan / Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2011, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya tetap

pada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya juga telah memenuhi aturan bea materai yaitu ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama HAIRUDIN, diberi tanda P-1 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama HAIRUDIN, diberi tanda P-2 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama HAIRUDIN, diberi tanda P-3 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-4 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama HAIRUDIN, diberi tanda P-5 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama HAIRUDIN, diberi tanda P-6 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran tanah atas nama A.SUHARDI, diberi tanda P-7 ;



- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman atas nama Ny.NURWATI Z, tertanggal 23-4-2010, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :-----

**1. H. A R I F I N :**

- Bahwa saksi tahu para pihak bersengketa masalah tanah sawah di Dusun Tunjang, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut 86 are ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dijual oleh Amaq Suhardi kepada H Suaeb pada pada tahun 2005 ;  
-----
- Bahwa .....
- Bahwa saksi tahu harga tanah sengketa Rp.160.000.000,-, karena saksi sendiri yang membayarkan harga tanah tersebut ;  
-----



- Bahwa saksi mendapatkan uang pembayaran dari H Suaeb kemudian uang tersebut diberikan kepada Haerudin ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Haerudin adalah perantara dari Amaq Suhardi bukan sebagai penjual ;  
-----
- Bahwa saksi adalah perantara H Suaeb sebagai pembeli tanah sengketa tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Suhardi mengetahui yang membeli tanahnya adalah H Suaeb dan saksi sebagai perantaranya ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat jual beli yang hadir adalah saksi sebagai perantara dari pembeli (H Suaeb) dengan penjual ; -----
- Bahwa pada waktu jual beli H Suaeb tidak pernah hadir, karena yang hadir pada waktu itu hanya perantaranya ;  
-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ditawarkan Rp.200.000.000,- kemudian saksi tawar dan akhirnya sepakat tanah sengketa dibeli dengan harga Rp.160.000.000,- ;  
-----
- Bahwa saksi tahu pembayaran tanah tersebut dengan persekot mobil panther milik H Suaeb yang dihargai Rp.60.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- pembayarannya dicicil ;-----
- Bahwa saksi tahu mobil panther tersebut sudah diterima dan dipakai oleh Amaq Suhardi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu menggunakan bukti pembayaran berupa kuitansi setiap membayar angsuran kekurangan harga tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani kuitansi penerimaan pembayaran tersebut adalah Haerudin sebagai kuasa dari penjual yaitu Amaq Suhardi ;
- Bahwa saksi tahu yang menerima angsuran kekurangan pembayaran harga tanah tersebut adalah Haerudin yang langsung diserahkan kepada Amaq Suhardi ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu uang yang saksi pergunakan untuk membayar harga tanah tersebut adalah uang milik H Suaeb ;  
-----  
-Bahwa .....
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh H Suaeb ;-----
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sekarang mempermasalahkan mengenai sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum dijual tanah sengketa pernah digadaikan kepada P Rahman ;  
-----
- Bahwa saksi tahu H. Suaeb pernah menyuruh Amaq Mahesun untuk memberikan uang kepada Amaq Suhardi sebesar Rp.30.000.000,- untuk menebus sertifikat tanah tersebut tetapi Amaq Suhardi tidak menebusnya ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi telah menerima uang Rp.30.000.000,- tersebut dan ada kuitansinya ;  
-----



- Bahwa saksi tahu akhirnya sertifikat tanah sengketa telah ditebus oleh H. Suaeb sebesar Rp.35.000.000,- ;  
-----
- Bahwa saksi tahu uang yang diberikan kepada Amaq Suhardi sebesar Rp.30.000.000,- adalah termasuk pembayaran harga tanah tersebut sebesar Rp.160.000.000,- sedangkan uang yang digunakan oleh H Suaeb untuk menebus sertifikat tersebut sebesar Rp.35.000.000,- bukan termasuk uang angsuran pembayaran tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu total harga tanah sengketa adalah Rp.195.000.000,- ; ---
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada saat pembayaran tanah sengketa adalah saksi, Amaq Suhardi dan Haerudin ;  
-----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani bukti kuitansi pembayaran tanah tersebut adalah Haerudin ;  
-----
- Bahwa saksi tahu surat jual beli tanah sengketa belum jadi karena Amaq Suhardi tidak mau diajak ke Notaris ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Amaq Suhardi tidak mau untuk membuat surat jual beli tersebut ;  
-----

2. H A E R U D I N :

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa masalah jual beli tanah sawah seluas kurang lebih 86 are dengan batas-batas :  
-----

Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah utara : sawah H Murad ;

Sebelah selatan : jalan setapak ;

Sebelah timur : kampong/perumahan ;

Sebelah barat : sawah Amaq Kecim ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat karena saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah disuruh Amaq Suhardi untuk menjualkan tanahnya karena saksi adalah sahabat Amaq Suhardi ;
- Bahwa saksi kemudian mencari pembeli dan menemui H Arifin sebagai makelar tanah ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi mau menjual tanahnya dengan harga Rp.200.000.000,- tetapi H Arifin menawarkan Rp.160.000.000,- dengan minta komisi sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah sengketa adalah Amaq Suhardi dan yang membeli adalah H Suaeb dengan perantaraan H Arifin ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tanah tersebut dengan persekot mobil panther seharga Rp. 60.000.000,- milik H Suaeb kemudian sisanya diangsur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H Arifin mengangsur sisa pembayaran tanah tersebut berkali-kali dan memotongnya sebesar Rp.10 juta untuk komisinya ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, Rp.4.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 3.800.000,-, Rp.25.700.000,-, Rp.12.000.000,- dan Rp.30.000.000,- dari H Arifin dan saksi yang membuat kuitansi tanda pembayaran tersebut di rumah Amaq Suhardi ; --
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di bukti kuitansi-kuitansi \_\_\_\_\_ penggugat \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi pernah menerima uang dari Amaq Mahesun ; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu jual beli, sertifikat tanah sudah digadaikan \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ Amaq \_\_\_\_\_ Suhardi \_\_\_\_\_ ;

-Bahwa.....

•

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut digadaikan oleh Amaq Suhardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- dan mau ditebus Rp.30.000.000,- ;

-----

- Bahwa saksi tahu uang Rp. 30.000.000,- yang diberikan H Suaeb kepada Amaq Suhardi adalah termasuk uang pelunasan pembayaran tanah dan untuk menebus sertifikat ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mahesun dan saksi tahu waktu Amaq Mahesun menyerahkan uang kepada Amaq Suhardi di rumahnya ; -----

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi belum menebus sertifikat tanah tersebut, dan saksi tahu yang menebus sertifikatnya adalah H Suaeb ; -----

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikatnya oleh H Suaeb dan saksi tahu sertifikatnya atas nama Amaq Suhardi ;

-----

- Bahwa saksi tahu H Suaeblah yang membeli tanah tersebut dengan perantaraan H Arifin seharga Rp.200.000.000,- ;

-----

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa masalah balik nama sertifikat tersebut ;

-----

- Bahwa saksi adalah kuasa dari Amaq Suhardi sebagai penjual tanah sengketa dan saksi juga mendapatkan komisi dari penjualan tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu setelah pembeli (H Suaeb) menyerahkan uang Rp.130.000.000,- dan Rp.30.000.000,- sertifikat tidak langsung diserahkan karena sertifikat tersebut masih digadaikan kepada Ny Nurwati ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi menyerahkan tanah sengketa kepada H Arifin kemudian H Arifin menyerahkan tanah tersebut kepada H Suaeb ; --
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi tidak pernah menjual tanahnya dengan harga Rp.225.000.000,- ;  
-----
- Bahwa saksi yang menerima sisa uang pembayaran dari H Arifin dan dibuatkan kuitansi , tetapi uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Amaq Suhardi ;  
-----

-Bahwa .....

•



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Amaq

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhardi tidak memakai kuitansi ; -----

- Bahwa saksilah yang menandatangani kuitansi bukti pembayaran tanah tersebut tetapi atas namanya Amaq Suhardi ;

-----

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi pernah dilaporkan oleh H Suaeb ke Polda masalah penipuan ;

-----

- Bahwa saksi tahu bukti-bukti kuitansi yang diajukan ke Polda semuanya ditandatangani oleh saksi tetapi atas nama Amaq Suhardi ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi aturan bea materai yaitu : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan dari Dit.Reskrim POLDA NTB, No. Pol. :S.Pgl/521/III/2009/Dit.Reskrim, tertanggal 17 Maret 2009, diberi tanda T.1 ;

-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan dari Dit.Reskrim POLDA NTB, No. Pol. :S.Pgl/757/IV/2009/Dit.Reskrim, tertanggal 27 April 2009, diberi tanda T.2 ;

-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan dari Dit.Reskrim POLDA NTB, No. Pol. :S.Pgl/976/V/2009/Dit.Reskrim, tertanggal 20 Mei 2009, diberi tanda T.3 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SENAN, NIK : 23030631125 300008, tertanda T.4 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing bernama : -----

1. **M U S T A W A N G** :

- 
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di dusun Tunjang Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik dan yang disengketakan masalah pembayarannya ; -----

-Bahwa.....

•

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi menjual tanah sengketa kepada Haerudin ;

-----

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Amaq Suhardi mau menjual tanah sengketa seharga Rp.225.000.000,- tetapi oleh saudaranya dijual seharga Rp.200.000.000,- ;

-----

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi pernah menerima mobil panther dari Haerudin sebagai persekot ;

-----

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Haerudin dan Haerudin bercerita kalau membeli tanah tersebut Rp.200.000.000,- dan waktu itu Haerudin langsung menemui saudara Amaq Suhardi yang bernama Amaq Sahrip ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Amaq Suhardi dengan Haerudin karena saksi hanya tahu pada waktu tawar menawarnya saja dan waktu itu Amaq Suhardi mau menjual tanahnya seharga Rp.200.000.000,-;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah digadaikan ; -----

- Bahwa saksi tahu dari Amaq Suhardi bahwa harga tanah tersebut belum dilunasi ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H Arifin ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jual beli tanah antara Amaq Suhardi dan Haerudin terjadi kurang lebih antara lima sampai enam tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Haerudin adalah kuasa dari Amaq Suhardi ; -----

2. **MOH. ALI RAHMAN** :

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa masalah tanah di Dusun Tunjang, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh H Suaeb ; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi pernah minta tolong untuk menawarkan tanahnya karena butuh uang, kemudian tanah sengketa dan sertifikatnya digadaikan kepada saksi pada tahun 2004 seharga Rp.25.000.000,- ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa kemudian Amaq Suhardi menyerahkan tanah sengketa kepada saksi ; -----
- Bahwa Haerudin pernah menebus tanah sengketa atas namanya sendiri tetapi saksi tidak memberikannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sertifikat tanah sengketa ditebus melalui kakak saksi yang bernama M Zaenudin, tetapi saksi tidak tahu berapa ditebusnya ; ----
- Bahwa saksi tahu Ny Nurwati adalah istri kakak saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi mau menjual tanahnya kepada Haerudin dengan harga Rp.200.000.000,- dan diberi persekot satu mobil panther ; -
- Bahwa saksi tahu Haerudin hanyalah sebagai perantara jual beli tanah sengketa tersebut dan Haerudin bercerita yang mau membeli tanah tersebut adalah H Suaeb ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat mobil panther di rumah Amaq Suhardi dan uang sebagai kekurangan pembayaran tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H Suaeb waktu di rumahnya dan di POLDA ; ----
- Bahwa saksi mendengar dari H Suaeb bahwa sertifikat ditebus dengan harga Rp.30.000.000,- dan penebusannya diserahkan kepada Haerudin ; --
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah sengketa ada pada H Suaeb tetapi saksi tidak tahu darimana dia mendapatkannya ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah tanah sengketa digadaikan kepada saksi, saksi langsung mengerjakannya selama kurang lebih satu tahun kemudian Amaq Suhardi mau menebusnya dan bercerita bahwa tanah tersebut mau



dijual ;

-----

-

- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Amaq Suhardi, disana ada Haerudin dan H Arifin yang mau menebus sertifikat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya jual beli tanah sengketa ; -----

-Bahwa.....

- 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi dan Haerudin pernah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dengan membawa cek senilai Rp.50.000.000,- yang dipinjam dari yayasan di Pancor tetapi saksi tidak mau menerimanya ;

- Bahwa saksi tahu Amaq Suhardi tidak pernah memberikan uang untuk me nebus tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membeli gadai tanah tersebut dengan uang dari kakaknya karena yang mengambil hasil tanah tersebut adalah kakaknya ;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada Haerudin ;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil panther sebagai persekot tanah tersebut adalah milik H Suaeb ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang sebenarnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 yang hasil selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan Kesimpulan dan pada akhirnya kedua belah pihak juga tidak mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, semuanya



dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

-----

**DALAM** **KONPENSI** :

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah SHM No .624 atas nama Amaq Suhardi yang terletak di Desa

Paok Motong.....

Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seluas 8.618 M<sup>2</sup> persegi dengan batas-batas :

-----

Sebelah utara : Tanah H. Ahmad Murad ;

-----

Sebelah timur : Kebun dan perkampungan ;

-----

Sebelah selatan : Jalan setapak ;

-----

Sebelah barat : Sawah Amaq Serum dan Amaq Lia ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melakukan jual beli tanah sengketa dengan Tergugat melalui perantara H. Arifin dengan harga Rp. 160.000.000,- telah dibayar lunas, bahwa sebelum tanah diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Penggugat telah menebus sertifikat tanah sengketa seharga Rp. 35.000.000,- yang telah digadaikan oleh tergugat kepada Ny Nurwati, dan setelah tanah sengketa dan sertifikatnya atas nama Tergugat telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di Notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap sertifikat tersebut adalah merupakan perbuatan wan prestasi ;

-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar terjadi jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat melakukan jual beli tanah sengketa dengan H Arifin dengan harga Rp.200.000.000,- dengan panjar sebuah mobil panther seharga Rp.60.000.000,- dan sisa pembayarannya akan dilunasi seminggu kemudian akan tetapi sampai akhir tahun 2004 pembeli tidak melunasi sisa pembayarannya, kemudian tiba-tiba Penggugat menyatakan bahwa sebagai pembeli tanah sengketa dan menyuruh Tergugat membuat dan menandatangani akta jual beli, Tergugat tetap menolak untuk melakukan balik nama atas tanah sengketa tersebut apalagi tanpa sepengetahuan Tergugat, penggugat telah menebus sertifikatnya yang digadaikan kepada Ny. Nurwati sehingga perbuatan Penggugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil gugatannya ; -----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P-1 s/d P-8 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama H ARIFIN dan HAERUDDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa surat yang bertanda T-1 s/d T-4 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama MUSTAWANG dan MOH. ALI RAHMAN ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi atau melanggar perjanjian jual beli tanah sengketa dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melakukan transaksi jual beli tanah sengketa dengan Tergugat seharga Rp.160.000.000,- dengan perantara H. Arifin sehingga sebagian kuitansi pembayaran tanah sengketa adalah atas nama H Arifin ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama H Arifin dan Haerudin menerangkan bahwa Haerudin pernah disuruh oleh Tergugat menawarkan tanah sengketa untuk dijual kepada H Arifin dengan harga Rp.200.000.000,-, kemudian oleh H Arifin tanah tersebut ditawarkan kepada Penggugat dan Penggugat bersedia untuk membelinya dan menyuruh H Arifin sebagai perantara untuk melakukan tawar menawar harga tanah sengketa dan akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli tanah sengketa seharga Rp.160.000.000,- ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menerangkan mengetahui bahwa pembayaran tanah sengketa tersebut dengan panjar sebuah Mobil Panther milik Penggugat seharga Rp.60.000.000,- dan saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa sisa pembayarannya akan dicicil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang bernama Moh. Ali Rahman menerangkan bahwa H Arifin hanyalah sebagai perantara dari Penggugat, sebagai pembeli tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang bernama Ali Rahman menerangkan bahwa Haerudin adalah perantara dari pihak Tergugat sebagai penjual tanah sengketa ;

Menimbang,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama Mustawang menerangkan bahwa penjual tanah sengketa adalah Haerudin dan tanah sengketa ditawarkan seharga Rp.225.000.000,- ternyata bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain baik itu saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang bernama Ali Rahman, disamping itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa penjual tanah sengketa adalah Haerudin ditolak oleh Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa uang pembayaran tanah sengketa berasal dari Penggugat tetapi pembayarannya dilakukan oleh H Arifin sebagai perantaranya dan diterima oleh Haerudin sebagai perantara Tergugat (penjual) kemudian uang pembayaran tersebut oleh Haerudin langsung diserahkan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa sisa pembayaran harga tanah sengketa telah dibayar lunas dengan perincian sebagaimana dalam bukti surat berupa foto copy kuitansi tanda bukti pembayaran yaitu bukti P-1 sejumlah Rp.5.000.000,-, bukti P-2 sejumlah Rp.4.000.000,-, bukti P-3 sejumlah Rp.5.000.000,-, bukti P-4 sejumlah Rp.3.800.000,-, bukti P-5 sejumlah Rp.25.750.000,-, bukti P-6 sejumlah Rp. 12.000.000,-, bukti P-7 sejumlah Rp.30.000.000,- dan bukti P-8 sejumlah Rp. 35.000.000,- ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Amaq Suhardi (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang bernama Ali Rahman menerangkan bahwa sebelum terjadi jual beli, tanah sengketa telah digadaikan oleh Tergugat kepada saksi Ali Rahman seharga Rp.25.000.000,- dan Tergugat pernah mau menebusnya dengan cek senilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- yang dipinjam dari sebuah yayasan di Pancor tetapi saksi Ali Rahman tidak mau ; -----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Ali Rahman menerangkan bahwa saksi memperoleh uang gadai dari kakaknya yang bernama Zaenudin yaitu suami dari

Ny Nurwati.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny Nurwati sehingga hasil dari tanah sengketa dikuasai oleh Ny Nurwati, dan setelah tanah sengketa ditebus oleh Penggugat, kemudian saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Haerudin tetapi saksi tidak tahu bagaimana sertifikat tersebut sekarang berada di tangan Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa foto copy kuitansi tanda pembayaran menunjukkan bahwa pada tanggal 24-4-2010 Penggugat telah membayar pengembalian pinjaman sekaligus penyerahan kembali sertifikat tanah sengketa atas nama tergugat dari Ny. Nurwati kepada penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 hanyalah berupa foto copy surat-surat panggilan dari POLDA NTB kepada tergugat sebagaimana bukti T-4 berupa foto copy KTP atas nama SENAN yang menunjukkan identitas diri Tergugat , ternyata surat-surat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara perdata ini, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa jual beli tanah sengketa adalah antara Tergugat dengan H Arifin dan sisa pembayaran tanah sengketa belum dilunasi sehingga sebagian pembayaran dianggap gadai tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi H Arifin, Haerudin dan saksi Tergugat Ali Rahman menerangkan bahwa jual beli tanah sengketa adalah antara Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli, sedangkan H Arifin hanyalah sebagai perantara dari pembeli dan sisa pembayaran tanah sudah dibayar lunas, dengan demikian tidak ada satu alat buktipun yang dapat mendukung dalil bantahan Tergugat tersebut, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

-----  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi H Arifin, Haerudin dan saksi Tergugat Ali Rahman serta bukti surat P-1 sampai dengan P-8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah dapat membuktikan terjadi adanya kesepakatan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan pembayarannya telah dibayar lunas, penjual tanah sengketa adalah Tergugat dan pembelinya adalah Penggugat, sedangkan H Arifin hanyalah sebagai perantara dari pembeli dan Haerudin adalah perantara dari

penjual,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, dengan demikian terjadinya kesepakatan jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, meskipun belum dilaksanakan di PPAT ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah maka perbuatan Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di Notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap sertifikat tanah sengketa adalah merupakan perbuatan wan prestasi, dengan demikian petitum gugatan pada poin 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini menghendaki dilakukannya jual beli obyek sengketa dihadapan PPAT/Notaris, sedangkan jual beli obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum maka petitum gugatan No 3 juga dapat dikabulkan ;

## **DALAM REKONPENS** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana gugatan Rekonpensi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut mengenai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, ternyata bahwa dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah identik/ sama dengan dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Kompensi dalam jawabannya atas gugatan kompensi tersebut di atas dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam kompensi di atas ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena di pihak lain gugatan kompensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka

sudah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan ditolak ;

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Mengingat akan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

### M E N G A D I L I :

## DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Suhardi (Tergugat) yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di Notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap SHM No.624 adalah merupakan perbuatan wan prestasi ; -----
- Menghukum Tergugat memenuhi kewajibannya untuk menandatangani akta jual beli di Notaris dan surat-surat lainnya yang terkait dengan balik nama terhadap SHM No.624 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amaq Suhardi ke atas nama

H Suaeb ;

**DALAM** **REKONPENSI** :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak ;

**DALAM** **KONPENSI** **DAN** **REKONPENSI** :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari, **KAMIS** tanggal **14 SEPTEMBER 2011** oleh kami **H. PURWADI, SH, M.Hum,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RINA INDRAJANTI, SH, MH.** dan **I KETUT SOMANASA, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, **KAMIS** tanggal **27 SEPTEMBER 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARUN, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA,

T.T.D

**H. PURWADI, SH, MHum.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

T.T.D

T.T.D

**RINA INDRAJANTI, SH.MH.**

**I KETUT SOMANASA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**T.T.D**

**H A R U N, S H.**

## **Perincian biaya :**

- Administrasi : Rp. 30.000,--
- L e g e s : Rp. 3.000,--
- Biaya panggilan : Rp.275.000,--
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,--
- R e d a k s i : Rp. 5.000,--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

M a t e r i a i : Rp. 6.000,--

• J u m l a h : Rp.819.000,--

( Delapan ratus delapan belas ribu rupiah ).

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)